



**PUTUSAN**  
Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIAN WANDI KIHOA ALIAS WANDI
2. Tempat lahir : Luhu
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Mujair Rt 007/ Rw 001 Kel Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Malteng Prov Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Septian Wandi Kihwa Alias Wandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Terdakwa Septian Wandi Kihwa Alias Wandi dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dominggus Huliselan, SH Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Hairun No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN WANDI KIHWA bersalah melakukan yindak pidana " Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampera yang berisikan bahan di duga tembakau sintetis Jumlah 119 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa Septia Wandi Kihwa pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sekitar 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada Bulan Januari 2022

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di samping Masjid Al Mujuahidin di Jln Mujair Rt 007/Rw 000 Kel. Ampera Kota Masohi Kab. Maluku setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu Tembakau Sintetis. bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan yang di lakukan oleh Tim dari BNNP Maluku berawal saat Tim BNNP Maluku mendapatkan informasi dari informen dan informasi yang di dapat adalah ada paket yang di duga berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan informasi yang di berikan oleh informen adalah bahwa paket tersebut di kirim dari kota Jakarta dan di kirim ke masohi dan saat itu informen juga memberikan ciri-ciri dari paket tersebut yaitu
- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan dari paket tersebut maka Tim langsung berkoordinasi dengan pihak JNT Ekspres dan kemudin tim menanyakan paket yang di maksud yaitu 1 Paket kiriman yang bertuliskan nama Vita Distro sebagai pengirin dan penerimanya Raji Jln Mujair Desa Ampera Kota masohi dan setelah berkoordinasi dengan pihak JNT dan Tim sudah mendapatkan kepastian tentang paket tersebut sehingga Tim meminta Petugas JNT agar berkerja sama dengan Tim untuk mengungkap siapa pemilik dari Paket tersebut
- Bahwa selanjutnya tim meminta Petugas JNT untuk menghubungi no telp yang tertera di paket tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit petugas Kurir menghubungi no telp yang tertera di paket tersebut dan isi percakapan antara petugas JNT dengan no pemilik paket terjadi dan saat itu petugas dan pemilik paket membuat kesepakatan untuk mengambil paket di belakang masjid Almujaahidin di jln Mujiar Kota Masohi
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 petugas JNT langsung menuju ke belakang masjid Mijahidin di Jln mujair bersama dengan Tim BNNP dan saat sampai di belakang masjid Petugas JNT langsung di hampiri oleh laki-laki dan saat itu petugas sempat bertanya nama laki-laki tersebut nama laki-laki membenarkan bahwa nama di paket tersebut benar miliknya sehingga petugas langsung menyerahkan paket tersebut kepada pemilik paket dan setelah paket sudah berpindah tangan ke pemiliknya saat itu Petugas JNT menyuruh pemilik paket menandatangani yang ada di aplikasi petugas JNT, saat sedang menandatangani pemilik paket tiba-tiba melarikan diri sehingga saat itu juga Tim BNNP Maluku Langsung mengejar pemilik paket tersebut dan kemudian di tangkap dan setelah berhasil di tangkap,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim BNNP langsung membawa ke kantor BNNP Maluku untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan

- Bahwa setelah sampai di kantor BNNP Maluku dan di lakukan pemeriksaan lanjutan kemudian pemilik paket mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sebagian adalah milik orang lain yang tidak dikenal sehingga saat itu juga tim BNNP meminta agar paket tersebut di buka dan saat di buka bahwa benar paket tersebut berisi Narkotika jenis tembakau sintetis
- Bahwa akibat dari kepemilikan tembakau sintetis tersebut sehingga Tim BNNP Maluku langsung menetapkan pemilik paket tersebut sebagai tersangka
- Bahwa setelah di tanyakan bahwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 290/NNF/1/2022 dengan hasil kesimpulan :

610/2022/NNF- Berupa Daun kering

Benar Mengandung MDMA-en PINACA

Keterangan :

MDMA-en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 182 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia no 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Septia Wandi Kihwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada Bulan Januari 2022 bertempat di samping Masjid Al Mujaahidin di Jln Mujair Rt 007/ Rw 000 Kel. Ampara Kota Masohi Kab. Maluku setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Tembakau sintetis. bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan yang di lakukan oleh Tim dari BNNP Maluku berawal saat Tim BNNP Maluku mendapatkan informasi dari informen dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb



informasi yang di dapat adalah ada paket yang di duga berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan informasi yang di berikan oleh informen adalah bahwa paket tersebut di kirim dari kota Jakarta dan di kirim ke masohi dan saat itu informen juga memberikan ciri-ciri dari paket tersebut yaitu

- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan dari paket tersebut maka Tim langsung berkoordinasi dengan pihak JNT Ekspres dan kemudin tim menanyakan paket yang di maksud yaitu 1 Paket kiriman yang bertuliskan nama Vita Distro sebagai pengirin dan penerimanya Raji Jln Mujair Desa Ampera Kota masohi dan setelah berkoordinasi dengan pihak JNT dan Tim sudah mendapatkan kepastian tentang paket tersebut sehingga Tim meminta Petugas JNT agar berkerja sama dengan Tim untuk mengungkap siapa pemilik dari Paket tersebut
- Bahwa selanjutnya tim meminta Petugas JNT untuk menghubungi no telp yang tertera di paket tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit petugas Kurir petugas JNT dengan no pemilik paket terjadi dan saat itu petugas dan pemilik paket membuat kesepakatan untuk mengambil paket di belakang masjid Almujaahidin di jln Mujair Kota Masohi
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 petugas JNT langsung menuju ke belakang masjid Mijahidin di Jln mujair bersama dengan Tim BNNP dan saat sampai di belakang masjid Petugas JNT langsung di hampiri oleh laki-laki dan saat itu petugas sempat bertanya nama laki-laki tersebut nama laki-laki membenarkan bahwa nama di paket tersebut benar miliknya sehingga petugas langsung menyerahkan paket tersebut kepada pemilik paket dan setelah paket sudah berpindah tangan ke pemiliknya saat itu Petugas JNT menyuruh pemilik paket menandatangani yang ada di aplikasi petugas JNT, saat sedang menandatangani pemilik paket tiba-tiba melarikan diri sehingga saat itu juga Tim BNNP Maluku Langsung mengejar pemilik paket tersebut dan kemudian di tangkap dan setelah berhasil di tangkap, tim BNNP langsung membawa ke kantor BNNP Maluku untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan
- Bahwa setelah sampai di kantor BNNP Maluku dan di lakukan pemeriksaan lanjutan kemudian pemilik paket mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sebagian adalah milik orang lain yang tidak dikenal sehingga saat itu juga tim BNNP meminta agar paket tersebut di buka dan saat di buka bahwa benar paket tersebut berisi Narkotika jenis tembakau sintetis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kepemilikan tembakau sintetis tersebut sehingga Tim BNNP Maluku langsung menetapkan pemilik paket tersebut sebagai tersangka
- Bahwa setelah ditanyakan bahwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 290/NNF/1/2022 dengan hasil kesimpulan : 610/2022/NNF- Berupa Daun kering  
Benar Mengandung MDMB4-en PINACA

Keterangan :

MDMB4-en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 182 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia no 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Afalludin, dengan sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi tentang paket yang akan di kirim dari Jakarta ke masohi;
- Bahwa Inforamsi yang di dapat yaitu ada paket yang mencurigakan yang di duga Narkotika Ekspedisi yang di pakai JNE Ekspres;
- Bahwa setelah menhdapatkan inforamsi Tim dari BNNP langsung berkoordinasi dengan petugas JNE ekspres Masohi;
- Bahwa setelah berkoordinasi kemudian tim tetap siaga melakukan penyelidikan dan menunggu inforamsi dari petugas JNE Ekspres;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wit saksi di hubungi oleh karyawan JNE Ekspres bahwa petugas kurir akan mengantarkan barang ke pemilik barang Bahwa saat itu Tim BVNNP langsung menyuruh kurir menelpon tersangka dan dalam percakapan antara kurir dan tersangka terjadi kesepakatan untuk bertemu di belakang masjid almujaahidin jln mujiar kota masohi;
- Bahwa setelah mendengar kesepakatan tersebut petugas BNNP langsung menuju tempat yang sudah di sekati antara kurir dengan tersangka;
- Bahwa setelah tim sudah berada di belakang masjid Muljahidin saat itu tim langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.30 tim langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saat kemudian terlihat tersangka sementara mengambil paket dari kurir JNE Ekspres dan saat itu juga tim langsung mengamati tersangka;
- Bahwa saat diamankan paket sudah berpindah tangan dari kurir ke tersangka Bahwa tersangka bukan target;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa saat di intrograsi awal tersangka mengatakan bahwa mendapat narkoba dari saudar iwan di lapas cipinang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakn bahwa keterangan saksi semuanya benar;

2. Saksi Falentinus Seda dengan sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi tentang paket yang akan di kirim dari Jakarta ke masohi;
- Bahwa Inforamsi yang di dapat yaitu ada paket yang mencurigakan yang di duga Narkotika;
- Bahwa Ekspedisi yang di pakai JNE Ekspres;
- Bahwa setelah menhdapatkan inforamsi Tim dari BNNP langsung berkoordinasi dengan petugas JNE ekspres Masohi;
- Bahwa setelah berkoordinasi kemudian tim tetap siaga melakukan penyelidikan dan menunggu inforamsi dari petugas JNE Ekspres;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wit saksi di hubungi oleh karyawan JNE Ekspres bahwa petugas kurir akan mengantarkan barang ke pemilik barang;
- Bahwa saat itu Tim BVNNP langsung menyuruh kurir menelpon tersangka dan dalam percakapan antara kurir dan tersangka terjadi kesepakatan untuk bertemu di belakang masjid almujaahidin jln mujiar kota masohi;
- Bahwa setelah mendengar kesepakatan tersebut petugas BNNP langsung menuju tempat yang sudah di sekati antara kurir dengan tersangka;
- Bahwa setelah tim sudah berada di belakang masjid Muljahidin saat itu tim langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.30 tim langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saat kemudian terlihat tersangka sementara mengambil paket dari kurir JNE Ekspres dan saat itu juga tim langsung mengamati tersangka;
- Bahwa saat diamankan paket sudah berpindah tangan dari kurir ke tersangka Bahwa tersangka bukan target;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saat di intrograsi awal tersangka mengatakan bahwa mendapat narkoba dari saudar iwan di lapas cipinang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar

### 3. Saksi Onitfarus Matjora dengan sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa Saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi tentang paket yang akan di kirim dari Jakarta ke masohi;
- Bahwa Informasi yang di dapat yaitu ada paket yang mencurigakan yang di duga Narkoba;
- Bahwa Ekspedisi yang di pakai JNE Ekspres;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi Tim dari BNNP langsung berkoordinasi dengan petugas JNE ekspres Masohi;
- Bahwa setelah berkoordinasi kemudian tim tetap siaga melakukan penyelidikan dan menunggu informasi dari petugas JNE Ekspres;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wit saksi di hubungi oleh karyawan JNE Ekspres bahwa petugas kurir akan mengantarkan barang ke pemilik barang;
- Bahwa saat itu Tim BVNNP langsung menyuruh kurir menelpon tersangka dan dalam percakapan antara kurir dan tersangka terjadi kesepakatan untuk bertemu di belakang masjid almujaahidin jln mujiar kota masohi;
- Bahwa setelah mendengar kesepakatan tersebut petugas BNNP langsung menuju tempat yang sudah di sekati antara kurir dengan terdakwa;
- Bahwa setelah tim sudah berada di belakang masjid Muljahidin saat itu tim langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.30 tim langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saat kemudian terlihat tersangka sementara mengambil paket dari kurir JNE Ekspres dan saat itu juga tim langsung mengamati tersangka;
- Bahwa saat diamankan paket sudah berpindah tangan dari kurir ke tersangka Bahwa tersangka bukan target;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa saat di intrograsi awal tersangka mengatakan bahwa mendapat narkoba dari saudara iwan di lapas cipinang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP semua benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa Benar terdakwa septia wandi kohoa di tangkap pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wit;
- Bahwa benar saat di tangkap paket narkoba ada dalam penguasaan tersangka Bahwa benar saat tersangka mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik tersangka yang tersangka pesan dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memesan dari saudara Iwan di lapas cipinang;
- Bahwa paket tersebut adalah alamat milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah di uji di laboratorium bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis tembakau sinmtetis;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampera yang berisikan bahan di duga tembakau sintesis Jumlah 119 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 290/NNF/1/2022 dengan hasil kesimpulan : 610/2022/NNF- Berupa Daun kering Benar Mengandung MDMA4-en PINACA

Keterangan :

MDMA4-en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 182 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia no 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa Septian Wandi Kihwa Alias Wandi yang dilakukan oleh Tim dari BNNP Maluku berawal saat Tim BNNP Maluku pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar 13.30 Wit bertempat di samping Masjid Al Mujuahidin di Jln Mujair Rt 007/ Rw 000 Kel. Ampera Kota Masohi Kab. Maluku setelah BNNP Maluku mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket yang di duga berisi Narkotika jenis tembakau sintesis di kirim dari kota Jakarta dan di kirim ke masohi dan saat itu informen juga memberikan ciri-ciri dari paket;
- Bahwa setelah mendapatkan kejelasan dari paket tersebut maka Tim langsung yang terdiri dari saksi Rahmat Afalludin, saksi Falentinus Seda, dan saksi Onitfarus Matjora berkoordinasi dengan pihak JNT Ekspres dan kemudin tim menanyakan paket yang di maksud yaitu 1 Paket kiriman yang bertuliskan nama Vita Distro sebagai pengirim dan penerimanya Raji Jln Mujair Desa Ampera Kota masohi dan setelah berkoordinasi dengan pihak JNT dan Tim sudah mendapatkan kepastian tentang paket tersebut sehingga Tim meminta Petugas JNT agar berkerja sama dengan Tim untuk mengungkap siapa pemilik dari Paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim meminta Petugas JNT untuk menghubungi no telp yang tertera di paket tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit petugas Kurir petugas JNT dengan no pemilik paket terjadi dan saat itu petugas dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik paket membuat kesepakatan untuk mengambil paket di belakang masjid Almujaahidin di Jln Mujiar Kota Masohi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 petugas JNT langsung menuju ke belakang masjid Mijahidin di Jln Mujair bersama dengan Tim BNNP dan saat sampai di belakang masjid Petugas JNT langsung di hampiri oleh laki-laki dan saat itu petugas JNT sempat bertanya nama laki-laki tersebut nama laki-laki membenarkan bahwa nama di paket tersebut benar miliknya sehingga petugas langsung menyerahkan paket tersebut kepada pemilik paket dan setelah paket sudah berpindah tangan ke pemiliknya saat itu Petugas JNT menyuruh pemilik paket menandatangani yang ada di aplikasi petugas JNT, dan saat sedang menandatangani pemilik paket tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga saat itu juga Tim BNNP Maluku yang terdiri dari saksi Rahmat Afalludin, saksi Falentinus Seda dan saksi Onitfarus Matjora langsung mengejar pemilik paket tersebut dan kemudian di tangkap dan setelah berhasil di tangkap, tim BNNP langsung membawa ke kantor BNNP Maluku untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa setelah sampai di kantor BNNP Maluku dan di lakukan pemeriksaan lanjutan kemudian pemilik paket mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sebagian adalah milik orang lain yang tidak dikenal sehingga saat itu juga tim BNNP meminta agar paket tersebut di buka dan saat di buka bahwa benar paket tersebut berisi Narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa paket yang dikirim adalah : 1 paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampera yang berisikan bahan di duga tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa memesan dari saudara Iwan di lapas cipinang;
- Bahwa paket tersebut adalah alamat milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan : Laboratorium bahwa Paket berisikan Tembakau Sintesis Berupa Daun kering Benar Mengandung MDMB4-en PINACA :  
Keterangan :  
MDMB4-en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 182 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia no 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang mengena dalam perkara ini yakni dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Septian Wandi Kihwa Alias Wandi telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang (*persoon*) yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar 13.30 Wit bertempat di samping Masjid Al Mujuahidin di Jln Mujair Rt 007/ Rw 000 Kel. Ampera Kota Masohi Kab. Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut kepada terdakwa dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut adalah bersifat alternatif yang jika salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bila barang atau benda tersebut dibawah kekuasaan dan pemegang barang tersebut dapat melakukan kehendaknya atas barang tersebut;

Menimbang yang yang dimaksud dengan menyimpan adalah apabila seseorang menguasai dan menempatkan sesuatu barang pada tempatnya yang dirasakan aman oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menempatkan suatu barang didalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa BNNP Maluku mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket yang di duga berisi Narkotika jenis tembakau sintetis di kirim dari kota Jakarta dan di kirim ke masohi dan saat itu informen juga memberikan ciri-ciri dari paket, dan setelah mendapatkan kejelasan dari paket tersebut maka Tim langsung yang terdiri dari saksi Rahmat Afalludin, saksi Falentinus Seda, dan saksi Onitfarus Matjora berkoordinasi dengan pihak JNT Ekspres dan kemudin tim menanyakan paket yang di maksud yaitu 1 Paket kiriman yang bertuliskan nama Vita Distro sebagai pengirim dan penerimanya Raji Jln Mujair Desa Ampera Kota masohi dan setelah berkoordinasi dengan pihak JNT dan Tim sudah mendapatkan kepastian tentang paket tersebut sehingga Tim meminta Petugas JNT agar berkerja sama dengan Tim dan selanjutnya tim meminta Petugas JNT untuk menghubungi no telp yang tertera di paket tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit petugas Kurir petugas JNT dengan no pemilik paket terjadi dan saat itu petugas dan pemilik paket membuat kesepakatan untuk mengambil paket di belakang masjid Almujaahidin di jln Mujiar Kota Masohi;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 petugas JNT langsung menuju ke belakang masjid Mijahidin di Jln Mujair bersama dengan Tim BNNP dan saat sampai di belakang masjid Petugas JNT langsung di hampiri oleh laki-laki dan saat itu petugas JNT sempat bertanya nama laki-laki tersebut nama laki-laki membenarkan bahwa nama di paket tersebut benar miliknya sehingga petugas langsung menyerahkan paket tersebut kepada pemilik paket dan setelah paket sudah berpindah tangan ke pemiliknya saat itu Petugas JNT menyuruh pemilik paket menandatangani yang ada di aplikasi petugas JNT, dan saat sedang menandatangani pemilik paket tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga saat itu juga Tim BNNP Maluku yang terdiri dari saksi Rahmat Afalludin, saksi Falentinus Seda dan saksi Onitfarus Matjora langsung mengejar pemilik paket tersebut dan kemudian di tangkap dan setelah berhasil di tangkap, tim BNNP





langsung membawa ke kantor BNNP Maluku untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar 13.30 Wit terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Maluku yakni saksi Rahmat Afalludin, Falentinus Seda dan Onitfarus Matjora dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampera yang berisikan bahan di duga tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti 1 (satu) paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampera yang berisikan bahan di duga tembakau sintesis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 290/NNF/1/2022 dengan hasil kesimpulan : 610/2022/NNF- Berupa Daun kering : Benar Mengandung MDMA4-en PINACA;

Keterangan :

MDMA4-en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 182 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia no 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterangan terdakwa dijelaskan bahwa Narkotika jenis tembakau kering tersebut dipesan terdakwa ke Jakarta yang ada di Lapas Cipinang dari orang yang bernama IWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memesan Narkotika tersebut ke Jakarta dan kemudian menerimanya dalam Paket Kiriman dan setelah diperiksa di Laboratorium bahwa paket tersebut berisi Narkotika bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis, maka terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintesis, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak berhak atau bertentangan dengan peruntukannya atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, pengangkutan Narkotika dan untuk ilmu pengetahuan yang dan pendidikan haruslah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki dengan cara memesan dari Iwan yang ada di Lapas Cipinang Jakarta 1 paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampera yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis tanpa ada ijin dari Menteri ataupun pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, maka perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, dan dengan demikian unsur tanpa hak melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa lakukan tanpa memiliki Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pejabat (instansi yang berwenang) yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka unsur melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa Septian Wandi Kihwa Alias Wandu terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang merupakan pengecualian ataupun yang menghapuskan hukuman atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampera yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan di duga tembakau sintesis, tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dengan pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa dikenakan pula denda, dan jika denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pula pidana pengganti denda (subsidiar) berupa pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan diri terdakwa agar dijatuhi hukuman seringannya karena masih memiliki keluarga yang harus dihidupinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah adil, patut dan bermanfaat;

Memperhatikan pasal 197 KUHP dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa Septian Wandu Kihwa Alias Wandu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN ” ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Septian Wandu Kihwa Alias Wandu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar : Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 paket kiriman JNE Ekspres bertuliskan pengirim : VITA DISTRO DEPOK tel 081296854499 penerima RAFI Jl. MUJAIR RT.000 Kel, Ampara yang berisikan bahan di duga tembakau sintesis; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wilson Shriver, S.H. , Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Augustina I.P. Ubleeuw, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Amb

